



## Analysis of Income Tax Article 21 Tax Planning for Corporate Income Tax Efficiency

Nara Ika Prayendra

Universitas Kristen Maranatha, Bandung  
naraprayendra@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 16-05-2024  
Tgl. Diterima : 30-06-2024  
Tersedia Online : 30-06-2024

#### Keywords:

Gross Up Method, Income Tax Article 21, Tax Savings, Tax Planning

### ABSTRACT

*Tax planning, especially related to Article 21 Income Tax (PPH pasal 21), when applied correctly, should lead to efficiency in relation to a company's Corporate Income Tax and also benefit employees in terms of their take-home pay. However, currently, some companies have not implemented PPh pasal 21 tax planning properly. This research is conducted with the aim of determining the impact of different calculation methods for Article 21 Income Tax, specifically Gross and Gross-Up, in relation to tax planning efforts aimed at saving Corporate Income Tax payments at PT. Kahatex. The applied method is a descriptive one.*

*The research findings indicate that the Gross-Up calculation method for Article 21 Income Tax results in better efficiency in Corporate Income Tax payments compared to the Gross method, which has been traditionally used by PT. Kahatex. The Gross-Up policy also benefits employees in terms of their take-home pay. With the results of this research, it is hoped that company management will have a reference point for implementing proper tax planning for Article 21 Income Tax, thereby achieving efficiency for both the company and its employees.*

## PENDAHULUAN

Membayar pajak merupakan hal yang wajib, baik dari pihak perusahaan maupun karyawan. Sistem pelaporan pajak yang dijalankan di Indonesia sekarang ini adalah metode *Self Assesment System* (SAS). Sistem ini dapat memungkinkan Wajib Pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan aturan undang-undang tentang pajak yang berlaku, dan salah satu pemotongan PPh diwajibkan oleh undang-undang adalah pemotongan PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada

pendapatan yang berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dalam berbagai bentuk dan nama apapun, yang diterima oleh individu wajib pajak yang berada di dalam wilayah Indonesia sebagai akibat dari pekerjaan, jabatan, layanan, atau aktivitas yang mereka lakukan. PPh pasal 21 ini dipotong dari karyawan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dapat menerapkan tindakan Perencanaan Pajak terkait pemotongan pajak PPh Pasal 21. Menurut Nabilah et.al, (2016) menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan hukum.

Perencanaan pajak adalah bagian penting dari manajemen perpajakan dalam

usaha untuk mengurangi beban pajak secara sah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan, dengan tidak melanggar konstitusi atau peraturan perpajakan yang ada. Beberapa wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan penghematan pajak ini, tetapi penting diingat bahwa hal ini harus dilakukan dengan mematuhi semua aturan dan tidak melanggar hukum (Wibisono dan Budiarmo, 2021). Perusahaan yang memberikan fasilitas terkait Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 diharapkan menjalankan perencanaan pajak dengan benar guna menghindari koreksi fiskal pada PPh 21, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi (Wibowo & Asiah, 2022)

Dalam penerapan secara umum, wajib pajak perusahaan dapat melakukan penerapan 3 metode pemotongan PPh pasal 21 yaitu *gross*, *net*, dan *gross up*.

a. Metode *Gross* menurut Pohan (2015) adalah metode pengurangan pajak di mana karyawan bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar jumlah pajak yang terutang atas penghasilannya, yang jumlahnya dipotong langsung dari upah karyawan tersebut.

b. Metode *Gross Up* menurut Pohan (2015) adalah metode pengurangan pajak di mana wajib pajak perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang setara dengan jumlah pajak PPh pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan tersebut. Metode ini memungkinkan atas tunjangan PPh21 tersebut dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible expense*).

c. Menurut Veronica & Wijaya (2023), metode *Net* adalah ketika perusahaan menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21, dan tunjangan seperti tunjangan makan, pulsa, dan transportasi dihitung sebagai tambahan pada pendapatan bersih yang diterima karyawan.

Dari uraian diatas, penulis dalam artikel ini ingin menghitung dan membandingkan terhadap dua metode yaitu metode *gross* dan *gross up*, mana

yang lebih baik untuk diterapkan dalam perusahaan. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis data yang diperoleh dari PT. Kahatex, yang merupakan perusahaan di bidang industri tekstil yang telah beroperasi sejak tahun 1983 dan di tahun 2022 ini mempunyai karyawan sejumlah 4.922 Staff dan 39.032 Karyawan harian. Dalam pemotongan pajak PPh pasal 21 atas pendapatan karyawan, PT. Kahatex dari sejak berdiri sampai sekarang hanya memakai satu metode yaitu metode perhitungan secara *Gross*. Dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, perencanaan pajak khususnya PPh Pasal 21 sangat diperlukan dalam kaitannya dengan penghematan pajak penghasilan terutang badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat juga menguntungkan dalam sisi karyawan terkait gaji take home pay nya.

Veronica dan Helen Wijaya (2023) melakukan penelitian perencanaan PPh Pasal 21 sebagai salah satu upaya dalam penghematan pajak penghasilan badan PT. ABC, dari hasil penelitian didapatkan bahwa perencanaan pajak penghasilan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* lebih efektif dalam upaya penghematan pajak penghasilan badan PT. ABC. Viki & Venny (2021) juga melakukan penelitian perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up*, *gross* dan *net* terhadap pajak penghasilan badan PT. GSI, dari hasil penelitian didapatkan bahwa metode perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *Net* adalah yang paling efisien terhadap penghematan pajak PPh pasal 21, tetapi metode *gross up* memberikan penghematan pajak untuk pajak penghasilan badan PT. GSI. Karena itu, peneliti tertarik untuk menginvestigasi sejauh mana efisiensi penggunaan metode perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Kahatex. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perencanaan PPh Pasal 21 diterapkan dengan menggunakan dua metode, yaitu *gross* dan *gross up*, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan penghematan pajak penghasilan badan PT. Kahatex pada tahun pajak 2022.

## KERANGKA TEORITIS

### Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam berbagai bentuk yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, layanan, dan aktivitas yang dilakukan oleh individu wajib pajak di dalam negeri, sesuai dengan peraturan dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Regulasi PPh Pasal 21 diatur oleh hukum dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan hal ini mencakup :

1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2) PER-16/PJ/2016 tentang tata cara untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan aktivitas orang pribadi.

3) PMK No. 101/PMK.010/2016 yang mengatur tentang besaran PTKP.

4) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009, yang direvisi dengan PER-57/PJ/2009, membicarakan panduan teknis mengenai tata cara untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21/26

### Pajak Penghasilan Badan

Menurut Mardiasmo (2018:153), Pajak Penghasilan dikenakan pada wajib pajak berdasarkan pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh mereka selama satu tahun pajak. Salah satu jenis wajib pajak adalah entitas bisnis, yang meliputi berbagai jenis organisasi seperti PT, CV, firma, koperasi, BUMN, BUMD, kongsi, atau entitas lainnya seperti lembaga dan bentuk badan hukum lainnya. Oleh karena itu, perhitungan pajak terutang atas penghasilan badan

dilakukan dengan menghitung pendapatan bersih sebelum pajak berdasarkan catatan pembukuan. Dasar pengenaan PPh Terutang Badan dalam hal ini adalah laba bersih sebelum pajak.

### Perencanaan Pajak

Pohan (2018:7) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengatur struktur keuangan individu atau entitas bisnis yang wajib membayar pajak. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan berbagai peluang atau kesempatan yang ada dalam lingkup aturan perpajakan, sehingga individu atau perusahaan dapat membayar dengan jumlah pajak sekecil mungkin.

Ada beberapa keuntungan dari perencanaan pajak menurut Feriyana (2017) bagi Wajib Pajak, yakni: (1) mengurangi pengeluaran tunai, yang berarti perencanaan pajak dapat menghemat besaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan; dan (2) mengelola aliran arus kas, yang berarti perencanaan pajak dapat merencanakan perkiraan dana yang diperlukan untuk pembayaran pajak serta menentukan waktu pembayaran agar pengelolaan kas menjadi lebih tepat dan efisien

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT. Kahatex yang terletak di Jl. Cijerah Cigondewah, Melong, Cimahi, Jawa Barat. PT. Kahatex mempunyai 4 lokasi pabrik yaitu di Jakarta, Majalaya, Cimahi dan Sumedang. PT. Kahatex melakukan pengerjaan akuntansi dan pelaporan terkait perpajakan di lokasi Cimahi, sehingga peneliti mengambil semua sampel data dari bagian akunting PT. Kahatex yang berlokasi di Cimahi. Sampel yang diambil oleh peneliti saat melakukan penelitian ini adalah SPT Masa PPh Pasal 21 PT. Kahatex tahun 2022 untuk masing-masing lokasi Jakarta, Majalaya, Cimahi dan Sumedang. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data atau informasi

yang dipakai oleh perusahaan untuk menyusun laporan. Data yang didokumentasikan antara lain daftar upah/gaji karyawan dan staff tahun 2022, laporan laba/rugi tahun 2022 dan SPT Tahunan Badan 2022.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan Metode Analisis Deskriptif dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat memberikan keterangan terkait situasi objek penelitian dan membuatnya menjadi mudah agar dapat menjelaskan permasalahan dan cara memecahkannya.

Berikut tahapan yang dilakukan dalam penelitian :

1) Mengumpulkan data SPT PPh Pasal 21 pegawai tahun 2022.

2) Melakukan analisa perhitungan pajak PPh pasal 21 dengan menerapkan metode Gross dan Gross-up.

3) Melakukan analisa perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 dan kaitannya dengan metode perhitungan PPh pasal 21.

4) Melakukan perbandingan hasil metode mana yang paling memberikan efisiensi dalam kaitannya untuk penghematan PPh Terutang Badan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Kahatex menjalankan kewajiban dalam perpajakan dengan menggunakan metode self-assessment, di mana perusahaan secara mandiri menghitung, mengestimasi, membayar, dan akhirnya melaporkan jumlah besaran pajak yang semestinya harus dibayarkan setiap tahun.

Di PT. Kahatex, terdapat beberapa sumber penghasilan bagi karyawan.

1) Gaji Pokok yang diperoleh oleh pegawai atau karyawan setiap bulannya. Besaran gaji pokok tergantung dari besaran UMR dari masing-masing kota

dan kabupaten dimana PT. Kahatex terdaftar.

2) Tunjangan-tunjangan seperti tunjangan jabatan, kehadiran, kerajinan, prestasi yang didasarkan pada lama hari kerja, jam kerja dan prestasi kerja.

3) Upah lembur yang nilai disesuaikan dengan jam lembur merujuk Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021.

4) THR yang diperoleh karyawan saat hari raya keagamaan.

PT. Kahatex sampai dengan tahun 2022 selalu menggunakan metode perhitungan PPh pasal 21 secara gross, dimana PPh pasal 21 dipotong dari gaji pegawai untuk disetor dan dilaporkan ke kantor pajak. Di tahun 2022 ini, PT. Kahatex mempunyai karyawan sejumlah 4.922 Staff dan 39.032 Karyawan harian. Dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, perencanaan pajak khususnya terkait metode perhitungan PPh pasal 21 sangat diperlukan dalam kaitannya dengan penghematan beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan juga pengaruhnya terhadap penghasilan karyawan.

Metode perhitungan gross-up untuk PPH pasal 21 lebih efektif dalam penghematan pembayaran pajak terutang PPh Penghasilan badan menurut Anjarwati dan Veny (2021). Juga menurut Veronica dan Helen (2023), bahwa perhitungan metode gross-up untuk PPH pasal 21 memberikan penghematan dibandingkan metode perhitungan lainnya dikarenakan mengurangi laba perusahaan sehingga berdampak pada penurunan pajak penghasilan badan yang seharusnya disetorkan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan penerapan metode perhitungan secara gross dan gross-up untuk PPh pasal 21 di PT. Kahatex dengan tujuan untuk melihat sejauh mana penghematan pajak PPh Terutang Badan dalam kaitannya dengan penerapan metode pemotong PPh pasal 21 dan meningkatkan take home pay untuk karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21

Perbandingan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan dua metode perhitungan Gross dan Gross Up untuk masing-masing lokasi yaitu Jakarta, Majalaya, Cimahi dan Sumedang berdasarkan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21 tahun pajak 2022.

**Tabel 1.**

Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2022 lokasi  
Jakarta

Keterangan	Metode Gross	Metode Gross Up
Penghasilan Bruto	5.628.170.665	5.820.160.215
Tunjangan PPh Pasal 21	0	191.989.550
PKP	2.260.465.000	2.450.726.000
PPh Pasal 21 Terutang	164.485.800	191.989.550
Take Home Pay Karyawan	5.463.684.865	5.628.170.665

Sumber : hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh peneliti (2023)

Tabel 1 menjelaskan bahwa dengan metode gross atas penghasilan bruto karyawan di lokasi Jakarta pada tahun 2022 sejumlah Rp. 5.628.170.665,-, PT. Kahatex melakukan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 atas lokasi Jakarta sebesar Rp. 164.485.800,- sehingga selama tahun 2022 karyawan di lokasi Jakarta menerima penghasilan take home pay sebesar Rp. 5.463.684.865,-.

Peneliti melakukan perhitungan dengan menerapkan metode perhitungan Gross-up untuk tahun 2022 dan didapatkan data bahwa untuk lokasi Jakarta dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 5.820.160.215,- PT. Kahatex

menyetorkan PPh pasal 21 sebesar Rp. 191.989.550,- dan penghasilan take home pay karyawan menjadi sebesar Rp. 5.628.170.665,-. Dari tabel 1 didapatkan data bahwa dengan menggunakan metode gross-up, terdapat kenaikan atas penghasilan bruto dan juga penghasilan take home pay bagi karyawan di lokasi Jakarta.

**Tabel 2.**

Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2022 lokasi  
Majalaya

Keterangan	Metode Gross	Metode Gross Up
Penghasilan Bruto	254.605.579. 988	255.556.191.8 88
Tunjangan PPh Pasal 21	0	950.611.900
PKP	4.447.475.00 0	5.336.867.000
PPh Pasal 21 Terutang	700.787.550	950.611.900
Take Home Pay Karyawan	253.904.792. 438	254.605.579.9 88

Sumber : hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh peneliti (2023)

Tabel 2 menjelaskan bahwa dengan metode gross atas penghasilan bruto karyawan di lokasi Majalaya pada tahun 2022 sejumlah Rp. 254.605.579.988,-, PT. Kahatex melakukan pemotongan dan penyetoran atas lokasi Majalaya sebesar Rp. 700.787.550,- sehingga selama tahun 2022 karyawan di lokasi Majalaya menerima penghasilan take home pay sebesar Rp. 253.904.792.438,-.

Peneliti melakukan perhitungan dengan menerapkan metode perhitungan Gross-up untuk tahun 2022 dan

didapatkan data bahwa untuk lokasi Majalaya dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 255.556.191.888,- PT. Kahatex menyetorkan PPh pasal 21 sebesar Rp. 950.611.900,- dan penghasilan take home pay karyawan menjadi sebesar Rp. 254.605.579.988,-. Dari tabel 2 didapatkan data bahwa dengan menggunakan metode gross-up, terdapat kenaikan atas penghasilan bruto dan juga penghasilan take home pay bagi karyawan di lokasi Majalaya.

**Tabel 3.**

Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2022 lokasi  
Cimahi

Keterangan	Metode Gross	Metode Gross
n		Up
Penghasilan Bruto	893.583.698.364	898.463.667.914
Tunjangan PPh Pasal 21	0	4.879.969.550
PKP	32.872.305.000	37.706.797.000
PPh Pasal 21 Terutang	3.750.980.250	4.879.969.550
Take Home Pay Karyawan	889.832.718.14	893.583.698.364

Sumber : hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh peneliti (2023)

Tabel 3 menjelaskan bahwa dengan metode gross atas penghasilan bruto karyawan di lokasi Cimahi pada tahun 2022 sejumlah Rp. 893.583.698.364,-, PT. Kahatex melakukan pemotongan dan penyetoran atas lokasi Cimahi sebesar Rp. 3.750.980.250,- sehingga selama tahun 2022 karyawan di lokasi Cimahi

menerima penghasilan take home pay sebesar Rp. 889.832.718.114,-.

Peneliti melakukan perhitungan dengan menerapkan metode perhitungan Gross-up untuk tahun 2022 dan didapatkan data bahwa untuk lokasi Cimahi dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 898.463.667.914,- PT. Kahatex menyetorkan PPh pasal 21 sebesar Rp. 4.879.969.550,- dan penghasilan take home pay karyawan menjadi sebesar Rp. 893.583.698.364,-. Dari tabel 3 didapatkan data bahwa dengan menggunakan metode gross-up, terdapat kenaikan atas penghasilan bruto dan juga penghasilan take home pay bagi karyawan di lokasi Cimahi.

**Tabel 4.**

Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2022 lokasi  
Sumedang

Keterangan	Metode Gross	Metode Gross
an		Up
Penghasilan Bruto	1.625.804.836.166	1.633.302.675.766
Tunjangan PPh Pasal 21	0	7.497.839.600
PKP	57.700.531.000	64.515.889.000
PPh Pasal 21 Terutang	5.946.583.650	7.497.839.600
Take Home Pay Karyawan	1.619.858.252.516	1.625.804.836.166

Sumber : hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh peneliti (2023)

Tabel 4 menjelaskan bahwa dengan metode gross atas penghasilan bruto

karyawan di lokasi Sumedang pada tahun 2022 sejumlah Rp. 1.625.804.836.166,-, PT. Kahatex melakukan pemotongan dan penyetoran atas lokasi Sumedang sebesar Rp. 5.946.583.650,- sehingga selama tahun 2022 karyawan di lokasi Sumedang menerima penghasilan take home pay sebesar Rp. 1.619.858.252.516,-.

Peneliti melakukan perhitungan dengan menerapkan metode perhitungan Gross-up untuk tahun 2022 dan didapatkan data bahwa untuk lokasi Sumedang dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 1.633.302.675.766,- PT. Kahatex menyetorkan PPh pasal 21 sebesar Rp. 7.497.839.600,- dan penghasilan take home pay karyawan menjadi sebesar Rp. 1.625.804.836.166,-. Dari tabel 4 didapatkan juga data bahwa dengan menggunakan metode gross-up, terdapat kenaikan atas penghasilan bruto dan juga penghasilan take home pay bagi karyawan di lokasi Sumedang.

**Tabel 5.**

Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Kahatex tahun 2022

Keterangan	Metode Gross	Metode Gross Up
Penghasilan Bruto	2.779.622.285.	2.793.142.695.783
Tunjangan PPh Pasal 21	0	13.520.410.600
PKP	97.280.776.000	110.010.279.000

PPh Pasal 21 Terutang	10.562.837.250	13.520.410.600
Take Home Pay Karyawan	2.769.059.447.933	2.779.622.285.183

Sumber : hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh peneliti (2023)

Tabel 5 menjelaskan terkait gabungan data dari beberapa lokasi yaitu Jakarta, Majalaya, Cimahi dan Sumedang bahwa PT. Kahatex dengan menggunakan metode perhitungan pajak atas PPh pasal 21 yang selama ini digunakan yaitu metode gross atas penghasilan bruto karyawan tahun 2022 sejumlah Rp. 2.779.622.285.183,-, PT. Kahatex memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 sebesar Rp. 10.562.837.250,- sehingga selama tahun 2022 karyawan PT. Kahatex menerima take home pay sebesar Rp. 2.769.059.447.933,-

Peneliti melakukan perhitungan dengan menerapkan metode perhitungan Gross-up untuk tahun 2022 dan didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 13.520.410.600,- yang didapatkan dari besaran nilai tunjangan pajak PPh pasal 21 yang dapat dilaporkan sebagai biaya atau beban untuk dapat menjadi pengurang pajak terutang dalam perhitungan pajak penghasilan badan (Anjarwati dan Veny, 2021). Dari hasil analisa dalam tabel 5 juga didapatkan bahwa ada kenaikan jumlah take home pay bagi karyawan sehingga akan meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktifitas yang juga memberikan dampak positif kepada perusahaan.

**Tabel 6.**

Perbandingan atas Perhitungan Laporan LabaRugi sebelum dan setelah Pajak

Keterangan	Metode Gross	Metode Gross Up
------------	--------------	-----------------

Penjualan Bersih	13.090.960.030.749	13.090.960.030.749
Harga Pokok Penjualan	11.183.769.053.688	11.183.769.053.688
Laba/(Rugi) Kotor	1.907.190.977.061	1.907.190.977.061
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban Penjualan	224.834.235.594	224.834.235.594
Beban Umum dan Administrasi		
Beban Gaji Staff	381.140.665.662	381.140.665.662
Beban Tunjangan PPh Pasal 21	0	13.520.410.600
Beban Lainnya	295.460.701.704	295.460.701.704
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	901.435.602.960	914.956.013.560
<b>LABA/(RUGI) USAHA</b>	1.005.755.374.101	992.234.963.501
<b>PENDAPATAN/(BIAYA) LAIN</b>		
Pendapatan lain-lain	118.537.235.712	118.537.235.712
Beban lain-lain	(923.693.700.726)	(923.693.700.726)
<b>JUMLAH PENDAPATAN/(BIAYA) LAIN</b>	(805.156.465.014)	(805.156.465.014)
<b>LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	200.598.908.087	187.078.498.487
Pajak Penghasilan Badan	56.055.305.900	53.080.815.700
<b>LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK</b>	144.543.603.187	133.997.682.787

*Sumber : hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh peneliti (2023)*

Tabel 6 memperlihatkan bahwa dengan penggunaan metode perhitungan secara Gross-up untuk PPh pasal 21 mampu mengurangi besaran pajak penghasilan dari Rp. 56.055.305.900,- menjadi Rp. 53.080.815.700,-. Selain daripada itu, perlu dicatat bahwa peningkatan biaya yang lebih tinggi secara fiskal akan mengakibatkan penurunan laba bersih sebelum pajak, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan beban perusahaan karena tunjangan PPh Pasal 21 dapat diimbangi oleh penurunan

laba perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga dapat menghasilkan pengurangan atas pajak terutang badan yang harus disetorkan oleh perusahaan dan menghasilkan efisiensi pajak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini melakukan perbandingan antara metode perhitungan PPh Pasal 21 secara gross dan gross-up di PT. Kahatex untuk tahun pajak 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan metode gross-up memiliki beberapa keuntungan yang

signifikan. Dalam semua lokasi yang diteliti yaitu lokasi perusahaan di Jakarta, Majalaya, Cimahi, dan Sumedang, metode gross-up menghasilkan peningkatan penghasilan bruto karyawan dan take home pay karyawan. Hal ini juga berdampak positif pada motivasi karyawan dan produktivitas.

## **IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini hanya berfokus pada PT. Kahatex dalam tahun pajak 2022. Hasilnya mungkin dapat berbeda jika diterapkan pada perusahaan lain dalam bidang usaha yang berbeda. Perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada data tahun pajak 2022. Perubahan peraturan pajak atau situasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya juga dapat mempengaruhi hasil perhitungan.

Penelitian ini juga hanya mempertimbangkan aspek perpajakan dan pengaruhnya terhadap penghasilan karyawan. Faktor-faktor lain seperti kebijakan perusahaan, dinamika pasar, dan faktor sosial mungkin juga mempengaruhi produktivitas karyawan.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan lokasi dan industri untuk memahami bagaimana metode gross, gross-up dan net dapat diterapkan di berbagai konteks perusahaan. Analisis yang lebih mendalam tentang pengaruh perubahan peraturan perpajakan terhadap penghasilan karyawan dan keuntungan perusahaan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan dapat melibatkan survei atau wawancara dengan karyawan untuk mengukur dampak nyata metode perhitungan atas pajak PPh Pasal 21 terhadap motivasi dan produktivitas mereka.

## REFERENCES

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101-108. Retrieved from <http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JPAFM/article/view/496>
- Feriyana, F. (2017). Pengaruh perencanaan pajak terhadap laba perusahaan pada PT. Mustika Ratu Tbk. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 4(1). Retrieved from <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/540>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi 2018*. Yogyakarta: Andi
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., Hapsari, N. N. (2016). Analisis penerapan perencanaan pajak Pph 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan. *Jurnal Oikonomia: Jurnal Manajemen* Volume 18, No. 1, January 2022, pp 47-57 *Perpajakan (JEJAK)*, 8(1). <https://media.neliti.com/media/publications/193740-IDanalisis-penerapan-perencanaan-pajak-pph.pdf>
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan (Edisi 3)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. (2016). Direktorat Jenderal Pajak. 2016. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Veronica & Wijaya, P.H (2023). Analisis perencanaan PPh 21 sebagai upaya penghematan beban PPh badan PT. ABC. *Jurnal Paradigma Akuntansi*. Volume 5 No.1 (2023). <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22175>
- Wibisono, B., & Budiarmo, N. (2021). Penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29-34. <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>
- Wibowo, E.T. & Asiah, N. (2022). Analisis Penerapan Tax Planning atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan. *Jurnal Online Insan Akuntan*. Vol 7 No.2 (2022). <https://doi.org/10.51211/joia.v7i2.1995>